



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1506, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pakaian
Dinas. Kelengkapan. Atribut. Praja IPDN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2013
TENTANG
PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kedisiplinan, keseragaman dan kerapian Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu pengaturan tentang pakaian dinas, atribut dan kelengkapan Praja selama mengikuti pendidikan tinggi kepomongprajaan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1990 tentang Lambang Akademi Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pakaian Dinas Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN, adalah pendidikan tinggi keparamongprajaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Rektor IPDN yang selanjutnya disebut Rektor.
3. Praja IPDN yang selanjutnya disebut Praja, adalah peserta didik pada program diploma dan program sarjana pada IPDN.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Praja dalam melaksanakan seluruh kegiatan siklus kehidupan praaja.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Praja sesuai dengan kegiatan Praja.

Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan pakaian dinas, atribut dan kelengkapan yang harus dikenakan oleh Praja.

- (2) Pakaian dinas, atribut dan kelengkapan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. identitas;
 - b. keseragaman;
 - c. pengawasan; dan
 - d. estetika.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3

Jenis pakaian dinas Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Upacara Besar disingkat PDUB;
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- c. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- d. Pakaian Dinas Pesiar disingkat PDP;
- e. Pakaian Dinas Pesiar Malam disingkat PDPM;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Lapangan Resimen Mahasiswa disingkat PDL Menwa;
- h. Pakaian Dinas Kerja disingkat PDK;
- i. Pakaian Dinas Olahraga disingkat PDO;
- j. Pakaian Kaos Olahraga; dan
- k. Jaket Korp Praja.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Upacara Besar
Pasal 4

- (1) PDUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan dalam melaksanakan pelantikan Pamong Praja Muda.
- (2) PDUB terdiri dari :
 - a. PDUB menggunakan kain jenis BEN/369204*drill*, warna No.04 putih.
 - b. PDUB Praja Pria :

1. Kemeja warna No.04 putih, dasi warna hitam *saten* dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas bertuliskan "RI";
 2. Celana panjang warna No.04 putih;
 3. Kaos kaki dan sepatu PDH standar bertali, semua berwarna putih; dan
 4. Menggunakan pet.
- c. PDUB Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan:
- a) Rok warna No.04putih panjang semata kaki;
 - b) Jilbab warna putih dimasukkan ke dalam baju; dan
 - c) Kaos kaki warna putih.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan dalam melaksanakan upacara hari besar nasional, upacara yudisium, upacara pemakaman, dan upacara-upacara tertentu.
- (2) PDU terdiri dari :
 - a. PDU menggunakan kain jenis HBN 26713 katun doorwillwarna No. 13 putih.
 - b. PDU Praja Pria:
 1. Jas warna No. 13 putih dengan kerah shanghai dan kancing warna kuning emas bertuliskan "IPDN";
 2. Celana panjang warna No. 13 putih;
 3. Kaos kaki dan sepatu PDH standar bertali, semua berwarna hitam; dan
 4. Menggunakan peci.
 - c. PDU Praja Wanita :
 1. Jas warna No. 13 putih dengan panjang menutupi panggul, kerah shanghai dengan kancing warna kuning emas bertuliskan "IPDN";
 2. Rok warna No. 13 putih 15 cm dibawah lutut;
 3. Sepatu fantovel warna hitam tanpa menggunakan kaos kaki;
 4. Menggunakan peci; dan
 5. PDU Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan:

- a) Rok warna No. 13 putih panjang sampai dengan mata kaki;
- b) Kaos kaki warna putih; dan
- c) Jilbab warna No. 13 putih polos dimasukkan ke dalam baju.

**Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian**

Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk melaksanakan siklus kehidupan praja sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH menggunakan kain jenis *drill* 11221 warna 7221.
 - b. PDH Praja Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, kerah berlidah bahu warna 7221 menggunakan kaos dalam putih;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon dengan kepala gasper berwarna kuning emas berlambang IPDN yang dibraso;
 4. Kaos kaki dan sepatu PDH standar bertali, semua berwarna hitam; dan
 5. Menggunakan mutz.
 - c. PDH Praja Wanita:
 1. Baju lengan pendek dengan panjang menutupi panggul, berlidah bahu warna 7221;
 2. Celana panjang warna 7221 berbentuk lurus;
 3. Rok warna 7221, 15 cm dibawah lutut digunakan untuk kegiatan makan malam, apel malam dan izin keluar;
 4. Sepatu fantovel dengan hak 3 - 5 cm dan kaos kaki warna hitam;
 5. Menggunakan mutz; dan
 6. PDH Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan :
 - a) Baju lengan panjang dengan panjang menutupi panggul dan berlidah bahu;
 - b) Celana panjang warna 7221;
 - c) Rok warna 7221 semata kaki digunakan untuk kegiatan makan malam, apel malam, dan izin keluar;
 - d) Sepatu fantovel dengan hak 3 - 5 cm dan kaos kaki warna hitam;

- e) Jilbab warna 7221 polos dimasukkan ke dalam baju; dan
- f) Menggunakan mutz.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Pesiar

Pasal 7

- (1) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai untuk melaksanakan kegiatan dinas pesiar.
- (2) PDP terdiri dari :
 - a. PDP menggunakan kain jenis *drill BQ 6800*;
 - b. PDP Praja Pria:
 - 1 Kemeja lengan panjang warna No.003 dan dasi warna DSC 635;
 - 2 Celana panjang warna DSC 635;
 - 3 Ikat pinggang nilon dengan kepala gasper berwarna kuning emas berlambang IPDN yang dibraso, kaos kaki dan sepatu PDH standar bertali warna hitam; dan
 - 4 Menggunakan pet.
 - c. PDP Praja Wanita:
 - 1 Kemeja lengan panjang warna No.003 dengan panjang menutupi panggul dan dasi warna DSC 635;
 - 2 Celana panjang warna coklat tua;
 - 3 Sepatu fantovel dan kaos kaki semua warna hitam;
 - 4 PDP Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan jilbab warna DSC 635 dimasukkan ke dalam baju; dan
 - 5 Menggunakan pet.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Pesiar Malam

Pasal 8

- (1) PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai untuk melaksanakan kegiatan dinas pesiar pada malam hari dan kegiatan khusus lain yang ditentukan.
- (2) PDPM terdiri dari :
 - a. Menggunakan kain jenis *drill BQ 6800* warna No.003.
 - b. PDPM Praja Pria:

- 1 Kemeja lengan panjang warna No.003, jas warna coklat muda dengan kancing emas bertuliskan IPDN dan dasi warna DSC 635;
 - 2 Celana panjang warna No.003;
 - 3 Ikat pinggang nilon dengan kepala gasper berwarna kuning emas berlambang IPDN yang dibraso, kaos kaki dan sepatu PDH standar bertali warna hitam; dan
 - 4 Menggunakan pet.
- c. PDPM Praja Wanita:
- 1 Kemeja lengan panjang jas warna No.003 dengan panjang menutupi panggul dan dasi warna DSC 635;
 - 2 Rok warna No.003, 15 cm dibawah lutut;
 - 3 Sepatu fantovel warna hitam dan kaos kaki warna kulit;
 - 4 Menggunakan pet; dan
 - 5 PDPM Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan:
 - a) Rok Panjang warna No.003 semata kaki; dan
 - b) Jilbab warna No.003 dimasukkan ke dalam baju.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai untuk melaksanakan dinas jaga dan kegiatan lapangan.
- (2) PDL praja terdiri dari:
 - a. PDL menggunakan kain jenis *drill 11221* warna 7221.
 - b. PDL Praja Pria:
 - 1 Kemeja lengan panjang, kerah berlidah bahu warna khaki dan kaos dalam warna coklat muda;
 - 2 Celana panjang warna 7221;
 - 3 Menggunakan kopel dengan kepala kopel plastik berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu PDL standar bertali warna hitam; dan
 - 4 Menggunakan topi/baret.
 - c. PDL Praja Wanita:
 - 1 Kemeja lengan panjang dengan panjang menutupi panggul, kerah berlidah bahu dan warna 7221;

- 2 Celana panjang warna khaki;
- 3 Menggunakan kopel dengan kepala kopel plastik berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu PDL standar bertali warna hitam;
- 4 PDL Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan jilbab polos warna khaki dimasukkan ke dalam baju; dan
- 5 Menggunakan topi/baret.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Lapangan Resimen Mahasiswa

Pasal 10

- (1) PDL Menwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai untuk melaksanakan kegiatan Resimen Mahasiswa.
- (2) PDL MenwaPraja terdiri dari:
 - a. PDL menggunakan kain jenis *japan drill* warna hijau.
 - b. PDL Menwa Praja Pria:
 - 1 Kemeja lengan panjang, kerah berlidah bahu warna hijau dan kaos dalam warna hijau;
 - 2 Celana panjang warna hijau;
 - 3 Menggunakan kopel dengan kepala kopel plastik berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu PDL standar bertali warna hitam; dan
 - 4 Menggunakan baret menwa.
 - c. PDL Menwa Praja Wanita:
 - 1 Kemeja lengan panjang dengan panjang menutupi panggul, kerah berlidah bahu dan warna hijau;
 - 2 Celana panjang warna hijau;
 - 3 Menggunakan kopel dengan kepala kopel plastik berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu PDL standar bertali warna hitam;
 - 4 PDL Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan jilbab polos warna hitam dimasukkan ke dalam baju; dan
 - 5 Menggunakan baret menwa.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Kerja

Pasal 11

- (1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai untuk melaksanakan kegiatan pelatihan lahan.

(2) PDK terdiri dari:

a. PDK Praja Pria:

- 1 Werpak warna khaki dan kaos dalam warna coklat;
- 2 Sepatu boot karet dan kaos kaki, semua warna hitam; dan
- 3 Menggunakan topi.

b. PDK Praja Wanita:

- 1 Werpak warna khaki dan dalaman kaos warna coklat;
- 2 Sepatu boot karet dan kaos kaki, semua warna hitam;
- 3 PDL Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan jilbab polos warna hitam dimasukkan ke dalam baju; dan
- 4 Menggunakan topi.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Olahraga**

Pasal 12

(1) PDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dipakai untuk melaksanakan kegiatan olahraga.

(2) PDO terdiri dari:

a. PDO Muda Praja:

- 1 Jaket warna biru dengan lis kuning berlogo IPDN di dada sebelah kiri dan kaos dalam warna biru;
- 2 Celana panjang warna biru dengan lis kuning bertuliskan IPDN di celana sisi kanan diantara lis; dan
- 3 Sepatu kets bertali dan kaos kaki semua warna putih bertuliskan IPDN.

b. PDO Madya Praja:

- 1 Jaket warna biru dengan lis kuning, berbintang satu di bawah logo IPDN di dada sebelah kiri dan kaos dalam warna biru;
- 2 Celana panjang warna biru dengan lis kuning bertuliskan IPDN di celana sisi kanan diantara lis dan lis kuning di paha sebelah kanan; dan
- 3 Sepatu kets bertali dan kaos kaki semua warna putih bertuliskan IPDN.

c. PDO Nindya Praja :

- 1 Jaket warna biru dengan lis kuning, berbintang dua di bawah logo IPDN di dada sebelah kiri dan kaos dalam warna biru;

- 2 Celana panjang warna biru dengan lis kuning bertuliskan IPDN di celana sisi kanan diantara lis dan dua lis kuning di paha sebelah kanan; dan
 - 3 Sepatu kets bertali dan kaos kaki semua warna putih bertuliskan IPDN.
- d. PDO Wasana Praja :
- 1 Jaket warna biru dengan lis kuning, berbintang tiga di bawah logo IPDN di dada sebelah kiri dan kaos dalam warna biru;
 - 2 Celana panjang warna biru dengan lis kuning bertuliskan IPDN di celana sisi kanan diantara lis dan tiga lis kuning di paha sebelah kanan; dan
 - 3 Sepatu kets bertali dan kaos kaki semua warna putih bertuliskan IPDN.
- e. PDO Wanita Praja berjilbab dengan ketentuan jilbab polos warna putih dimasukkan ke dalam baju.

Bagian Kesebelas

Pakaian Kaos Olahraga

Pasal 13

- (1) Pakaian Kaos Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dipakai untuk melaksanakan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian Kaos Olahraga terdiri dari:
 - a. Pakaian Kaos Olahraga Muda Praja dengan Kaos warna biru berlogo IPDN di dada sebelah kiri;
 - b. Pakaian Kaos Olahraga Madya Praja dengan Kaos warna biru berlis kuning satu di bahu dan lengan sebelah kanan, berlogo IPDN di dada sebelah kiri dengan satu lis kuning vertikal;
 - c. Pakaian Kaos Olahraga Nindya Praja dengan Kaos warna biru berlis kuning dua di bahu dan lengan sebelah kanan, berlogo IPDN di dada sebelah kiri dengan dua lis kuning vertikal; dan
 - d. Pakaian Kaos Olahraga Wasana Praja dengan Kaos warna biru berlis kuning tiga di bahu dan lengan sebelah kanan, berlogo IPDN di dada sebelah kiri dengan tiga lis kuning vertikal.

Bagian Keduabelas

Jaket Korp Praja

Pasal 14

- (1) Jaket Korp Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dipakai untuk melaksanakan kegiatan pesiar malam dan kegiatan dinas yang menginap.

(2) Jaket Korp Praja terdiri dari:

- a. Jaket Korp Praja Muda Praja adalah jaket warna coklat muda dengan lis warna coklat tua dengan logo IPDN di dada sebelah kiri;
- b. Jaket Korp Praja Madya Praja adalah jaket warna coklat muda dengan lis warna coklat tua dengan logo IPDN di dada sebelah kiri dengan bintang satu di bawahnya;
- c. Jaket Korp Praja Nindya Praja adalah jaket warna coklat muda dengan lis warna coklat tua dengan logo IPDN di dada sebelah kiri dengan bintang dua di bawahnya; dan
- d. Jaket Korp Praja Wasana Praja adalah jaket warna coklat muda dengan lis warna coklat tua dengan logo IPDN di dada sebelah kiri dengan bintang tiga di bawahnya.

BAB III

ATRIBUT

Bagian Kesatu

Jenis Atribut

Pasal 15

Atribut Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI atau Pin Kementerian Dalam Negeri;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Kewiraan;
- h. Monogram;
- i. Penjepit Dasi;
- j. Lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Tanda Jaga; dan
- m. Tanda Satuan dan Wisma.

Bagian Kedua**Tutup Kepala****Pasal 16**

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:

- a. Pet terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker dengan lambang Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pet terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker dengan lambang IPDN;
- c. Peci terbuat dari bahan dasar kain;
- d. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua lis kuning;
- e. Baret PDL terbuat dari kain flannel warna coklat dan kain flannel berwarna ungu;
- f. Topi Lapangan warna coklat; dan
- g. Topi Korp Praja warna hitam berlogo kewiraan dan tulisan IPDN di depan dengan tulisan nama di sebelah kanan dan NPP di sebelah kiri.

Bagian Ketiga**Tanda Pangkat****Pasal 17**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkatan Muda, Madya, Nindya dan Wasana Praja.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian terdiri dari:
 - 1 Untuk PDH, terbuat dari bahan fiber, warna dasar biru tua, tanda pangkat warna kuning emas sesuai dengan tingkatan satuan praja;
 - 2 Untuk PDL, terbuat dari bahan kain, warna dasar biru tua, bordir warna kuning emas sesuai dengan tingkatan satuan praja; dan
 - 3 Untuk PDP dan PDPM, terbuat dari bahan fiber warna coklat dan logam kuning emas untuk tanda bintang sesuai dengan tingkatan satuan praja;
 - 4 Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan fiber warna dasar biru tua, tanda pangkat warna kuning emas sesuai dengan tingkatan satuan praja; dan
 - 5 Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kanan dan kiri untuk PDH, PDP, PDPM, PDU, dan kerah bagian ujung bawah kanan dan kiri untuk PDL.

Bagian Keempat**Tanda Jabatan****Pasal 18**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan praja dalam organisasi korps praja.
- (2) Tanda Jabatan terdiri dari:
 - a. simbol, yang terbuat dari bahan dasar logam (dibraso) dan untuk PDL menggunakan simbol yang dibordir; dan
 - b. Talikur, yang terbuat dari bahan dasar kain dilengkapi nestel pada ujung bagiannya dan untuk PDL tanpa menggunakan nestel.

Pasal 19

- (1) simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dipakai di dada sebelah kanan setiap hari dan untuk talikur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai melingkar di bahu sebelah kanan.
- (2) Tanda jabatan digunakan setiap hari Senin, pada saat pesiar dan pada saat kegiatan resmi yang ditetapkan dengan surat perintah.

Pasal 20

- (1) Simbol digunakan oleh Fungsionaris Korps Praja pada hari selain yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Tanda jabatan digunakan oleh Polisi Praja setiap hari.

Pasal 21

Penggunaan dan jenis tanda jabatan Wahana Wyata Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima**Lencana KORPRI atau Pin Kementerian Dalam Negeri****Pasal 22**

- (1) Lencana KORPRI atau Pin Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI digunakan oleh satuan praja yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Lencana KORPRI atau Pin Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PDP, PDPM, PDU dan PDUB terbuat dari bahan logam warna kuning emas dibraso dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

- (4) Lencana KORPRI atau Pin Kementerian Dalam Negeri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- bahan dasar ebonit/plastik, warna dasar hitam lis putih dengan tulisan warna putih dengan huruf kapital untuk PDH, PDP, PDPM, PDU dan PDUB;
 - bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam dengan huruf kapital untuk PDL dan PDK; dan
 - bahan dasar kain warna hijau dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL Menwa.

Bagian Kedelapan

Tanda Kewiraan

Pasal 24

- (1) Tanda kewiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menggambarkan landasan filosofi pendidikan kepamongprajaan dan menggambarkan calon perwira PNS.
- (2) Tanda kewiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- bahan dasar logam, warna kuning emas digunakan untuk kelengkapan mutz; dan
 - kewiraan yang dibordir dengan warna kuning emas untuk kelengkapan topi PDL dan PDK.

Bagian Kesembilan

Monogram

Pasal 25

- (1) Monogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan identitas IPDN.
- (2) Monogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas yang bertuliskan IPDN.
- (3) Monogram dipakai di kerah sebelah kanan dan kiri PDH, PDP, PDPM, dan PDU.

Bagian Kesepuluh**Penjepit Dasi****Pasal 26**

- (1) Penjepit dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i digunakan sebagai kelengkapan dasi PDP dan PDPM.
- (2) Penjepit dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas berlogo IPDN.
- (3) Penjepit dipakai di dasi PDP dan PDPM diletakkan di antara kancing baju kedua dan ketiga.

Bagian Kesebelas**Lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri****Pasal 27**

- (1) Lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j menggambarkan landasan filosofis dan semangat pendidikan kepamongprajaan.
- (2) Lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri dipakai oleh semua Praja.
- (3) Lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri bagi Praja ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas**Tanda Pengenal****Pasal 28**

- (1) Tanda Pengenal Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k untuk mengetahui identitas seorang praja.
- (2) Tanda Pengenal Praja dipakai oleh praja selama menjalani pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Tanda Pengenal Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di dada sebelah kiri dibawah lencana KORPRI atau pin Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 29

- (1) Tanda Pengenal Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbuat dari bahan dasar kertas plastik.

- (2) Bentuk Tanda Pengenal Praja empat persegi panjang dengan ukuran:
- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Kertas plastik dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 30

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 1. Foto praja memakai PDH dengan latar belakang warna kuning;
 2. Nama Praja; dan
 3. Nama, Lambang Kementerian Dalam Negeri dan lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Praja;
 2. Nomor Pokok Praja;
 3. Tempat dan Tanggal Lahir;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Bagian Ketigabelas

Tanda Jaga

Pasal 31

- (1) Tanda Jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l digunakan oleh Praja yang melaksanakan tugas jaga.
- (2) Tugas jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaga Posko;
 - b. Jaga Satuan;

- c. Jaga Wisma; dan
- d. Jaga Serambi.

Pasal 32

- (1) Tanda Jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari ban lengan dan selempang.
- (2) Ban lengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di bahu sebelah kiridan Selempang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada lidah bahu sebelah kiri.
- (3) Ban lengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tanda jaga Poskoterbuat dari bahan dasar kain berwarna biru dengan bintang sesuai tingkatan;
 - b. Tanda Jaga Satuanterbuat dari bahan dasar kain berwarna hijaudengan bintang sesuai tingkatan;
 - c. Tanda Jaga Wismaterbuat dari bahan dasar kain berwarna kuning dengan bintang sesuai tingkatan; dan
 - d. Tanda Jaga Serambiterbuat dari bahan dasar kain berwarna merah dengan bintang sesuai tingkatan.
- (4) Selempang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain warna biru lis kuning dan digunakan pada saat Jaga Posko.

Bagian Keempatbelas

Lambang Satuan dan Wisma

Pasal 33

- (1) Lambang Satuan dan Wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m menunjukkan tanda Praja satuan dan wisma penempatan tertentu.
- (2) Lambang Satuan dan Wisma bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kanan pada seluruh pakaian dinas praja selain PDUB, PDU, PDK, dan PDO.
- (3) Bahan dasar Lambang Satuan dan Wisma berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 34

- (1) Atribut PDUB terdiri atas, pet, lambang Kementerian Dalam Negeri, lambang lencana Korpri, dan papan nama.

- (2) Atribut PDU terdiri atas, pet, lambang Kementerian Dalam Negeri, lencana Korpri atau Pin Kementerian Dalam Negeri, papan nama, tanda kewiraan, monogram, tanda pangkat upacara, tanda jabatan, dan tanda jasa.
- (3) Atribut PDH Praja, terdiri atas, muts, lambang Kementerian Dalam Negeri, lencana IPDN atau Korpri, papan nama, kewiraan, monogram, tanda pengenalan, tanda pangkat, lambang satuan dan wisma, tanda jabatan, dan tanda jasa.
- (4) Atribut PDP terdiri atas, pet, lambang Kementerian Dalam Negeri, lencana IPDN atau Korpri, papan nama, monogram, penjepit dasi, tanda pangkat, lambang satuan dan wisma, tanda jabatan, dan tanda jasa.
- (5) Atribut PDPM terdiri atas, pet, lambang Kementerian Dalam Negeri, lencana IPDN atau Korpri, papan nama, monogram, penjepit dasi dan tanda pangkat.
- (6) Atribut PDL terdiri atas, topi atau baret berwarna coklat, lambang Kementerian Dalam Negeri, lencana IPDN atau Korpri, papan nama, lambang satuan dan wisma, dan tanda pangkat, tanda jabatan dan tanda jasa.
- (7) Atribut PDL Menwa terdiri atas, baret berwarna ungu, lambang Kementerian Dalam Negeri, lencana IPDN atau Korpri, papan nama, lambang satuan dan wisma, dan tanda pangkat, tanda jabatan dan tanda jasa.
- (8) Atribut PDK terdiri atas, topi, lambang Kementerian Dalam Negeri, lencana IPDN/Korpri, papan nama, tanda pangkat, dan tanda jabatan dan tanda jasa.

BAB V

KELENGKAPAN

Pasal 35

Kelengkapan pakaian dinas Praja terdiri atas:

- a. Jas Hujan;
- b. Tas Kuliah;
- c. Tas Pesiari; dan
- d. Tas Cuti.

Pasal 36

- (1) Jas Hujan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a, adalah kelengkapan Praja yang berfungsi untuk melindungi Pakaian Praja dari hujan.

- (2) Jas Hujan terbuat dari bahan dasar parasut berwarna biru dengan model lengan panjang, logo IPDN di dada sebelah kanan dan panjang jas tidak melebihi mata kaki.
- (3) Jas hujan digunakan saat hujan dalam melaksanakan kegiatan di luar gedung atau melakukan perpindahan tempat.

Pasal 37

- (1) Tas kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, adalah kelengkapan Praja berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan buku catatan dan buku literatur pada saat melaksanakan kegiatan Perkuliahan dan atau Pelatihan.
- (2) Tas kuliah terbuat dari bahan nylon warna biru dengan logo IPDN dibagian depan sebelah kanan, model persegi empat dengan pegangan tangan di sebelah atas tanpa tali panjang.
- (3) Tas Kuliah hanya dipergunakan pada saat kegiatan Perkuliahan dan Pelatihan di Kelas.

Pasal 38

- (1) Tas Pesiar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, adalah kelengkapan Praja berfungsi sebagai tempat menyimpan barang yang dibutuhkan Praja pada saat melaksanakan Pesiar atau Ijin Bermalam.
- (2) Tas Pesiar terbuat dari bahan kulit sintetis warna hitam dengan logo IPDN di bagian depan, model persegi panjang tanpa menggunakan tali panjang.
- (3) Tas Pesiar hanya dipergunakan pada saat kegiatan Pesiar atau Ijin Bermalam.

Pasal 39

- (1) Tas Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, adalah kelengkapan Praja berfungsi sebagai tempat menyimpan Pakaian dan keperluan lain pada saat melaksanakan Cuti.
- (2) Tas Cuti terbuat dari bahan nylon warna biru dengan logo IPDN bagian depan, model koper persegi panjang dengan pegangan tangan di bagian depan dengan menggunakan roda.
- (3) Tas Cuti hanya dipergunakan pada saat melaksanakan kegiatan cuti.

Pasal 40

Ketentuan mengenai model pakaian dinas, atribut, dan kelengkapan Praja IPDN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Rektor IPDN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1990 tentang Lambang Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN